

PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIUSULKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT 1 (SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos DAN H. R. BAYU SYAHJOHAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 110/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2018
PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIUSULKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT 1 (SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos DAN H. R. BAYU SYAHJOHAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Pemenangan Menimbang Nungki dan Bayu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor 02/Eks/NUSYAH/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Perihal Laporan Penambahan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Bogor perlu melakukan pengkajian melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Bogor; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 150/PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor atas nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan, KPU Kabupaten Bogor menyetujui usulan penambahan Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Diusulkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 (Satu) Atas Nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos Dan H. R. Bayu Syahjohan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor urut 1 (satu) atas nama H. Fitri Putra Nugraha, S .Sos dan H. R. Bayu Syahjohan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Mengingat Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Tahun RI 2018 Nomor 27) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 150/PL.03.4-

BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor atas nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan; Surat Ketua Tim Pemenangan Nungki 85 Bayu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor 02/Eks/NUSYAH/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Perihal Laporan Penambahan Alat Peraga Kampanye.

Dalam keputusan KPU Nomor : 110/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIUSULKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT 1 (SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos DAN H. R. BAYU SYAHJOHAN

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 April 2018
- Lampiran 1 halaman